



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama	: ZAINAB BINTI SAMSUDIN.
Tempat Lahir	: Pendopo;
Umur / Tanggal Lahir	: 37 tahun / 16 Juni 1975;
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Simpang Bandara RT.06 RW.03 Kelurahan Handayani Kec. Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh;

- 1 Penyidik tanggal 16 September 2012, Nomor : Pol.Sp.Han/36 /IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 September 2012 s/d 05 Oktober 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 28 September 2012 Nomor 67/N.6.17/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d tanggal 14 November 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 15 November 2012 S/d tanggal 14 Desember 2012 , dengan jenis penahanan RUTAN ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 29 November 2012 Nomor Print-78/N.6.17/Euh.2/11/2012, sejak tanggal 29 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 414 /Th/ Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 09 10 Januari 2013, dengan jenis penahanan RUTAN;

Putusan No. 55/Pid/2013/PT.PLG Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 414/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2012, dengan jenis penahanan RUTAN;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I, tanggal 26 Februari 2013 : sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013, dengan jenis penahanan RUTAN;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013, dengan jenis penahanan RUTAN ;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 01 April 2013 : sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013, dengan jenis penahanan RUTAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini :

- I Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim beserta salinan resmi putusan perkara No : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 04 Maret 2013 ;
- II Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum No : 06/akta. pid/2013/PN.ME tanggal 11 Maret 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 04 Maret 2013 . Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan sempurna;
- III Telah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan akta penyerahan No : 06/akta.pid/2013/PN.ME tanggal 18 Maret 2013 :
- IV Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No: W6-U6/79 /HK/Pid.01/III/2013, tanggal 21 Maret 2013. Dengan demikian terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara ini sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 06 November 2012, Nomor :Reg. Perkara : PDM-77/N.6.17/Epp.2/11/2012, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Zainab Binti Samsudin pada hari Minggu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau sekitar bulan September 2012, bertempat di Simpang Bandara RT.06 RW.03 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Beki Maryansyah, saksi Agus Syaifudin (keduanya anggota Polres Muara Enim) mendapat perintah dari Kanit Narkoba untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di daerah Pendopo, sehingga kemudian mereka menuju kerumah terdakwa dan melakukan pengintaian dan kemudian saksi Beki dan saksi Agus menemui Ketua RT setempat mengajak untuk menyaksikan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu didalam lipatan baju kaos warna putih yang berada dilemari kamar tidur terdakwa dan setelah ditunjukkan kepada terdakwa maka dibenarkan satu paket shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sudah selama satu minggu dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diperoleh dari Anton (masuk DPO), bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 1645/NNF/2012 tanggal 20 September 2012 yang menyimpulkan : barang bukti berupa kristal-kristal putih berat netto 0,203 gram milik tersangka an. Zainab Binti Samsudin mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Zainab Binti Samsudin pada hari Minggu tanggal 12 September 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau sekitar bulan September 2012, bertempat di Simpang Bandara RT.06 RW.03 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No. 55/Pid/2013/PT.PLG Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu seperti tersebut diatas terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap bong yaitu dengan mengambil sebagian kecil shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Anton (DPO) pada tanggal 9 September 2012, kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam pirek yang menggunakan botol aqua yang berisi air yang diberi pipet dan kemudian dihisap melalui pipet dan shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1645/NNF/2012 tanggal 20 september 2012 menyimpulkan barang bukti berupa urine milik tersangka an Zainb Binti Samsudin mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/N.6.17/02/2013 tertanggal 25 Februari 2013, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan Terdakwa Zainab Binti Samsudin bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu satu paket shabu-shabu seberat 0,203 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainab Binti Samsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) tahun pidana penjara;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berat 0,203 gram, satu baju kaos warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatukan putusan No : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 04 Maret 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa Zainab Binti Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa Zainab Binti Samsudin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Zainab Binti Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainab Binti Samsudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berat 0,203 gram, satu baju kaos warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 04 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 Maret 2013 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.ME, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.ME.

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Maret 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 06/Akta.Pid/2013/PN.ME.

Menimbang bahwa, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat tanggal, 21 Maret 2013. Nomor : W6.U6/179/HK-Pid.01/III/2013;

Putusan No. 55/Pid/2013/PT.PLG Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa, untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Putusan Majelis Makim tidak memenuhi rasa keadilan;
- 2 Putusan Majelis Hakim tersebut lebih randa dari 2/3 tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi Beki dan Agus Syaifudin bahwa terdakwa sudah menyimpan satu paket sabu-sabu selama 4 (empat) hari membeli dari Anton dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).- tanpa izin dari pejabat berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang , bahwa sampai Perakara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, tanggal 04 Maret 2013, serta memori banding dari jaksa Penutut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa seharusnya terdakwa memberi contoh yang baik terhadap keluarganya;

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, tanggal 04 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari KUHP.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penutut Umum;
- Mnguatkan putusan Pengadilan Muara Enim , tanggal 04 Maret 2013, Nomor : 381/Pid.Sus/2012/PN.ME, yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Tedakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;
 - 1 Menyatakan terdakwa Zainab Binti Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan primair;
 - 2 Membebaskan terdakwa Zainab Binti Samsudin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - 3 Menyatakan terdakwa Zainab Binti Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainab Binti Samsudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
 - 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 7 Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berat 0,203 gram, satu baju kaos warna putih, dirampas untuk dimusnahkan:

Putusan No. 55/Pid/2013/PT.PLG Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2013** oleh kami **H. ABDULLAH , SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN SH.** dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **55/PEN.PID/PT.PLG/2013** Tanggal **24 April 2013**, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

DANIEL RIMPAN SH .

dto

PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., MHum

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

H. ABDULLAH , SH

PANITERA PENGANTI

dto

A S B I, SH